



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN KEPULAUAN RIAU**

Jl. Pelabuhan Sungai Jang No. 38, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang 29124
TELEPON (0771) 22153; FAKSIMILI (0771) 26285
WEBSITE : kepri.brmp.pertanian.go.id – email :brmp.kepri@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 250/Kpts/OT.050/H.12.32/02/2026

TENTANG

**PENETAPAN KEGIATAN TEKNOLOGI TERAPAN PERTANIAN ADAPTIF DAN MODERN
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sektor pertanian melalui penerapan teknologi yang adaptif dan modern, perlu dilakukan kegiatan penerapan teknologi terapan pertanian yang sesuai dengan kondisi agroekosistem wilayah;
- b. bahwa Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan penerapan, pengembangan, serta diseminasi teknologi pertanian modern kepada pengguna teknologi di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau tentang Penetapan Kegiatan Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun

2024–2029;

- i. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/PERMENTAN/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman;
- l. Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Nomor 237/Kpts/OT.220/H.12.32/02/2026 tentang Penetapan Susunan Personalia, Sekretariat, Bagian Tata Usaha, Kelompok Program dan Pengujian, Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian, dan Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian Lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2026;
- m. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-018.09.2.320091/2026 tanggal 01 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN KEGIATAN TEKNOLOGI TERAPAN PERTANIAN ADAPTIF DAN MODERN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026.
- PERTAMA** : Menetapkan Kegiatan Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari upaya penerapan dan diseminasi teknologi pertanian modern kepada pengguna teknologi di wilayah Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Membentuk susunan personalia dan tim pelaksanaan kegiatan seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini dengan uraian tugas, sebagai berikut:
1. Menyusun perencanaan kegiatan;
 2. Melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabel;
 3. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Penanggung jawab kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinyasecara penuh bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan seperti yang tercantum pada

Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Semua biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diperbaharui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 18 Februari 2026
Kepala Balai Besar,



RUDI HARTONO
NIP 197304301999031001

Tembusan :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Kepulauan Riau

Nomor : 250/Kpts/OT.050/H.12.32/02/2026

Tanggal : 18 Februari 2026

**PENETAPAN KEGIATAN TEKNOLOGI TERAPAN PERTANIAN ADAPTIF DAN MODERN
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	5
1.	Dr. Rudi Hartono, SP., MP NIP. 197304301999031001	Pembina/ IV.a	Kepala Balai Besar
2.	Gokma Ampetua Siregar, S.TP. NIP. 198906272018011001	Penata Muda Tk.I / III.b	Katimker Pengujian Teknologi Spesifik Lokasi/ Penanggung Jawab Kegiatan
3.	Apriyani Nur Sariffudin, S.Pt., M.Sc NIP. 199106022014031001	Penata/ III.c	Kapoksi Program dan Evaluasi/ Anggota Tim
4.	Jonri Suhendra Sitompul, SP NIP. 198404242015031001	Penata/ III.c	Kapoksi Pendampingan Modernisasi Pertanian/ Anggota Tim
5.	Zul Aarsal, S.Tr.P NIP. 198908012015031003	Penata Muda / III.a	Pengadministrasi Perkantoran/ Anggota Tim
6.	Shandy Alviano Jufri, S. Mat NIP. 199402012025051001	Penata Muda/ III.a	Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama/ Anggota Tim
7.	Krisogonus Yudha Parama P, S.Si NIP. 199311242025051003	Penata Muda/ III.a	Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama/ Anggota Tim
8.	Ariyani Simbolon, S.Si. NIP. 200301052025052001	Penata Muda/ III.a	Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama/ Anggota Tim
9.	Maria Ulfa, S.Pt NIP. 199603262025052005	Penata Muda/ III.a	Calon Wastukan Pertama/ Anggota Tim
10.	Faisal Kurnia Harahap, S.Tr.P NIP. 199109182015031001	Pengatur /II.c	Pengadministrasi Perkantoran/ Anggota Tim
11.	Helen Hernita, A.Md. NIP. 199309102022032001	Pengatur/ II.c	Teknisi Litkayasa Terampil/ Anggota Tim
12.	Afrini Hafsa Br Siregar, A.Md.T. NIP. 199908102022032001	Pengatur/ II.c	Teknisi Litkayasa Terampil/ Anggota Tim
13.	Syaema Yulida Khaerudin, A.Md.T. NIP. 199703052022032001	Pengatur/ II.c	Teknisi Litkayasa Terampil/ Anggota Tim

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	5
14.	Anton Hermanto NIPPPK. 198607182025212060	V	Pengadministrasi Perkantoran/ Anggota Tim
15.	Hari Kurniawan NIPPPK. 199005222025211057	V	Pengadministrasi Perkantoran/ Anggota Tim
16.	Zamri NIPPPK. 199105232025211014	V	Operator Layanan Operasional/ Anggota Tim
17.	Razali NIPPPK. 197709152025211035	-	Operator Layanan Operasional/ Anggota Tim
18.	PM	-	-

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 18 Februari 2026
Kepala Balai Besar,



RUDI HARTONO
NIP 197304301999031001